

Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

CoUSD Proceedings
8 September 2015 (139 – 151)

Tersedia online di:
<http://proceeding.cousd.org>

M. Luthfi Eko Nugroho

Staf BAPPEDA Kota Semarang dan
Mahasiswa MPWK UNDIP 2014

Abstrak. Pada dasarnya, ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen ruang perkotaan yang memiliki peran penting beserta elemen-elemen pembentuk kota yang lainnya dan memiliki pengaruh positif terhadap lingkungan di kawasan perkotaan. Hakim (1993) mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai sebuah ruang yang ada di dalam sebuah kota, dalam bentuk koridor, jalur, kawasan, wilayah, pergerakan regional, linkage, dan kawasan tujuan, yang berupa karakter ruang terbuka dengan komponen-komponen penghijauan. Definisi lain dari ruang terbuka hijau dapat dipahami sebagai sebuah ruang atau kawasan, yang belum atau tidak terbangun, yang memiliki nilai untuk dapat dimanfaatkan sebagai taman dan tempat rekreasi, kawasan konservasi, dan memiliki nilai estetis dan historis (Green, 1959 dalam Prasetyaningih dan Riyan, 2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Kota Semarang sebagai salah satu kawasan perkotaan harus melakukan usaha pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, sebagai salah satu komponen pelayanan perkotaan. Penyediaan ruang terbuka hijau merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana disyaratkan luas ruang terbuka hijau minimum sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas ruang terbuka hijau yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan penurunan kualitas ruang terbuka publik perkotaan sebagai konsekuensi dari berkembangnya kota yang membutuhkan banyak lahan. Dari data yang ada, jumlah ruang terbuka hijau di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 7,31 % dari luas kota, sedangkan lahan yang masih belum terbangun dan memiliki potensi untuk pengembangan ruang terbuka hijau adalah sebesar 52,29 % dari luas kota, yang berupa lahan belum terbangun, dan fungsi-fungsi lain yang tidak terbangun. Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2011 telah menandatangani komitmen peningkatan ruang terbuka hijau, dan terus berupaya untuk menambah proporsi ruang terbuka hijau publik, salah satunya dengan program pembangunan taman-taman baru di seluruh penjuru kota. Namun program tersebut banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja kendala dan permasalahan dalam rangka implementasi peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Kendala dan permasalahan yang akan diidentifikasi berdasarkan persepsi Pemerintah Kota Semarang selaku penyedia fasilitas ruang terbuka hijau publik. Harapannya, dengan disusunnya makalah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan program pengembangan ruang terbuka hijau Kota Semarang di masa yang akan datang.

Kata kunci : ruang terbuka hijau, publik, privat, kawasan perkotaan

1. PENDAHULUAN

Penyediaan RTH merupakan amanat dari undang-undang No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimum sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan penurunan kualitas ruang terbuka publik perkotaan. Oleh karena itu salah satu langkah yang harus diambil terutama oleh para pembuat keputusan yaitu menyusun kebijakau hijau. Pemerintah Daerah dan DPRD perlu secepatnya menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu didorong lahirnya Perda tentang RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Namun dalam implementasi seringkali pemerintah selaku pengelola kota mengalami kesulitan dalam rangka penyediaan ruang terbuka hijau publik yang proporsional dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan intensitas ruang terbangun yang sangat padat hanya memiliki sedikit ruang terbuka hijau publik. Dari amanat undang-undang yang seharusnya 20% dari luas wilayah, baru dapat terpenuhi

seluas 7,31% dari luas wilayah. Pemerintah mengalami berbagai kendala baik itu dari sisi penyediaan secara fisik maupun pada saat pengelolaan ruang terbuka hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah Kota Semarang dalam rangka penyediaan ruang-ruang terbuka hijau dan apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil ke depan yang diharapkan setelah adanya tulisan ini adalah hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dalam menyusun program-program peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

2. METODE PENELITIAN


Tulisan ini dihasilkan dari hasil pengamatan dan pelaksanaan di lapangan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pengamatan dilaksanakan setelah adanya komitmen secara tertulis dari Walikota Semarang kepada Pemerintah Pusat (Menteri Pekerjaan Umum) dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dilaksanakan pada tahun 2011. Sejak saat itu Pemerintah Kota Semarang menjadi gencar dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Sebagian besar data diperoleh dari hasil survei sekunder diperoleh dari Bappeda dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Survei primer dilakukan oleh penulis selama terlibat dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Proses wawancara dengan berbagai stakeholder juga dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang adalah salah satu kota metropolitan di Pulau Jawa, sekaligus ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara garis 6° 50' - 7° 10' LS dan garis 109° 50' - 110° 35' BT, dan secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak



Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Semarang

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas garis pantai. Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan. Dengan luas wilayah Kota Semarang sendiri adalah 373,70 Km².

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Sedangkan menurut Permen PU Nomor 5 PRT/M/2008 , Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Jenis-jenis dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini menurut Permendagri No. 1 tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.

Jenis RTH di Kota Semarang

No.	Jenis RTH Perkotaan	No.	Jenis RTH Perkotaan
1.	Taman kota	13.	Pemukaman umum
2.	Taman wisata alam	14.	Lapangan olah raga
3.	Taman rekreasi	15.	Lapangan upacara
4.	Taman lingkungan perumahan dan permukiman	16.	Parkir terbuka
5.	Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial	17.	Lahan pertanian perkotaan
6.	Taman hutan raya	18.	Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
7.	Hutan kota	19.	Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa
8.	Hutan lindung	20.	Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
9.	Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah	21.	Kawasan dan jalur hijau
10.	Cagar alam	22.	Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara
11.	Kebun raya	23.	Taman atap (roof garden)
12.	Kebun binatang		

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015



Gambar 4. Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

Luas dari ruang terbuka hijau di Kota Semarang mencapai 19.541 Ha atau mencapai 52,31 % dari total wilayah Semarang. Luasan jenis ruang terbuka hijau di kota Semarang secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Luasan Ruang Terbuka Tipe Hijau di Kota Semarang (Kriteria Permendagri 1/2007)

No.	Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)
1	Taman kota	15,70	15,70
2	Lapangan Olahraga	72,99	72,99
3	Hutan kawasan		
	a. Hutan non budidaya	1.083,00	
	b. Hutan budidaya	294,22	1.377,22
4	Perkebunan campuran	74,75	74,75
5	Perkebunan lahan		
	a. Lahan perkebunan besar	148,25	
	b. Perkebunan non-budidaya	553,63	
	c. Perkebunan budidaya	171,61	873,49
6	Tegalan		
	a. Lahan bukaan sementara	249,73	
	b. Lahan kering kws lindung	1.660,00	
	c. Lahan kering kws budidaya	5.565,02	7.474,75
7	Sawah		
	a. Sawah irigasi teknis	232,60	
	b. Sawah irigasi setengah teknis	47,90	
	c. Sawah sederhana	1.232,50	
	d. Sawah tadah hujan	2.429,66	3.942,66
8	Pemukaman	270,50	270,50
9	Pekarangan dan lain-lain	5.438,94	5.438,94
	Jumlah total	19.541,00	19.541,00

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

Jenis RTH di Kota Semarang dibedakan menjadi dua, yaitu RTH Privat dan RTH Publik. RTH privat merupakan RTH yang hanya bisa diakses oleh pemilik RTH tersebut, sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses. Sedangkan RTH publik adalah RTH yang dapat digunakan bersama-sama oleh masyarakat sekitar RTH. Termasuk dalam RTH Privat antara lain perkebunan, sawah, tegalan, dan pekarangan rumah. Sedangkan yang termasuk dalam RTH publik antara lain taman kota, lapangan olahraga, hutan kawasan, serta pemakaman. Luas total RTH Privat Kota Semarang adalah 17.804,59 Ha atau 47,64% dari luas total Kota Semarang. Sedangkan luas total RTH Publik Kota Semarang adalah 2.732,91 Ha atau 7,3% dari luas total Kota Semarang. Berikut merupakan rincian luas masing-masing RTH publik dan privat.

Tabel 3.

Luasan RTH Publik Kota Semarang Tahun 2015 (Kriteria Permen PU 5/2008)

No.	Macam RTH	RTH Publik	
		Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1	Taman Kota	15,70	15,70
2	Lapangan Olahraga	72,99	72,99
3	Hutan kawasan		
	a. Hutan non budidaya	1.083,00	
	b. Hutan budidaya	294,22	1.377,22
4	Pemukaman	270,50	270,50
5	Sempadan Sungai	996,5	996,5
Total			2.732,91
Persentase dari RTH total			13,31%
Persentase dari luas Kota			7,3%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

A. Taman

Keberadaan taman di Kota Semarang terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu taman aktif dan pasif. Secara keseluruhan taman aktif di Kota Semarang banyaknya 33 buah dengan luas total 41.152,10 m² yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Semarang, kecuali Kecamatan: Mijen, Gunungpati, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Tugu dan Ngaliyan. Sedangkan keberadaan taman pasif di Kota Semarang banyaknya 111 buah dengan luas total 93.726,55 m², yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Semarang, kecuali Kecamatan: Mijen, Gunungpati, Tembalang, Genuk, Tugu dan Ngaliyan. Dilihat dari sebaran taman aktif di Kota Semarang pada tiap kecamatan diketahui bahwa yang terbanyak adalah Kecamatan Semarang Utara 8 buah, tetapi bila dilihat dari luasnya yang paling luas adalah Kecamatan Semarang Selatan 15.948 m². Kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah terbanyak dan terluas untuk keberadaan taman pasif, yaitu 28 buah dengan luas 22.926,15 m².

B. Kebun Bibit

Kota Semarang masih memiliki potensi Ruang Hijau berupa Kebun Bibit yang dikelola baik oleh Dinas Pertanian maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Untuk saat ini, Kebun Bibit yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menempati 6 lokasi yang tersebar di Cangkiran, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Pegandan dan Kalisari dengan luas total Kebun Bibit mencapai 35.244 Hektar, seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.

Karakteristik Kebun Bibit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

No.	Lokasi	Kecamatan	Luas (m ²)
1	Cangkiran	Mijen	18.630
2	Mijen	Mijen	7.300
3	Gunungpati	Gunungpati	4.100
4	Banyumanik	Banyumanik	1.082
5	Pegandan	Gajahmungkur	2.944
6	Kalisari	Semarang Selatan	1.188
Total			35.244

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015

C. Makam

Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan sampai dengan sekarang telah mengelola 11 tempat pemakaman umum (TPU) dengan luas total sebesar 194,11 hektar. Potensi pemakaman ini masih cukup besar lagi mengingat di tingkat Kecamatan/Kelurahan maupun lingkungan terdapat tempat-tempat Pemakaman Lingkungan yang dikelola secara komunitas oleh masyarakat setempat.

D. Lapangan Olah Raga

Sejumlah lapangan olah raga yang berada di luar ruangan / out door di wilayah Kota Semarang juga menjadi lahan potensial bagi pengembangan ruang terbuka hijau, diantaranya adalah lapangan sepak bola, lapangan tenis outdoor, serta lapangan bola voli. Kebanyakan lapangan tersebut merupakan fasilitas ruang terbuka di tingkat lingkungan, baik di tingkat komunitas (RT / RW), tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Untuk lapangan sepak bola, potensi luas lahan yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau adalah 44,3 Ha, lapangan voli 3,47 Ha, dan lapangan tenis seluas 1,01 Ha.

E. Jalur Hijau Jalan

Beberapa space di sekitar koridor jalan yang ada di Kota Semarang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghijauan sepanjang sisi jalan, yaitu : di sisi kiri-kanan jalan, pada jalur pedestrian / trotoar, pada batas antara jalur cepat dengan jalur lambat, pada batas median jalan.

Saat ini penghijauan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang pada koridor jalan telah mencapai lebih dari 50.000 batang pohon dengan penyebaran di lebih dari 200 titik lokasi jalan yang ada di Kota Semarang dengan jenis pohon penghijauan didominasi oleh tanaman angsaana, mahoni, filisium, palem, palem raja, glodogan, asem, tanjung, flamboyan dan sonokeling.

Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

Kebijakan yang akan dicapai dari Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang adalah, untuk mewujudkan Kota Semarang yang Hijau, Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan Berkelanjutan serta bermanfaat Sosial Ekonomis bagi masyarakat. Tujuan tersebut mengandung dua Filosofis Pokok, yaitu : Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan Berkelanjutan serta Bermanfaat Sosial Ekonomis, dimana masing-masing Filosofis tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan Berkelanjutan mengandung pengertian bahwa dalam proses Pembangunan Kota dan Perencanaan Struktur Fisik Tata Ruang Wilayah Kota Semarang harus selalu berpedoman pada kesesuaian Ekologi, kelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga potensi sumber daya alam dan memperhatikan struktur ruang wilayah, kondisi fisik dan geomorfologis serta kesesuaian lahan, sehingga akan dapat dicapai tingkat kenyamanan lingkungan yang Berkelanjutan, karena dapat dinikmati selama kurun waktu mendatang oleh generasi berikutnya.
2. Bermanfaat Sosial Ekonomis mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sedikit banyak akan memberikan pengaruh sosial kepada aktivitas masyarakat serta dapat menciptakan nilai tambah secara ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran penataan terbuka hijau Kota Semarang tersebut, adalah:

1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau yang dibangun pada Ruang Kota, mengedepankan aspek kondisi fisik geomorfologis yang berbasis konsep keterpaduan Ekologis.
2. Pemantapan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang melalui penetapan regulasi, penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan sumber daya dan kesadaran masyarakat yang mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan.
3. Pengembangan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan kesadaran pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan Perkotaan.
5. Merubah tingkat kesadaran masyarakat menjadi suatu gerakan sosial akan pentingnya Ruang Hijau bagi kehidupan di masa yang akan datang.

Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang telah berkomitmen untuk berupaya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau melalui berbagai upaya program dan inovasi. Beberapa konsep yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya Perubahan Paradigma Perencanaan Ruang Terbuka Hijau, sebagai berikut :


- a. Paradigma Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Lama :
 - 1) Ruang Terbuka Hijau sebagai pendukung Fungsi **Ekologi** dan **Ekosistem**
 - 2) Lebih mengedepankan Nilai **Estetis** dan **Visual** secara Fisik
 - 3) Keberadaan Ruang Hijau lebih berkesan sebagai suatu **Simbol**
- b. Paradigma Perencanaan Ruang Terbuka Hijau baru :
 - 1) Tata Ruang Hijau direncanakan untuk :
 - Mengembalikan Fungsi **Ekologi** dan **Ekosistem** Ruang Kota
 - Mengoptimalkan Fungsi **Estetis** dan **Lansekap**

- Menciptakan **Aktivitas Sosial** Masyarakat di tingkat Lingkungan
- Membuka peluang **Ekonomi Produktif** bagi masyarakat kecil
- 2) Ruang Terbuka Hijau dapat menciptakan aktivitas dan menjadi bagian dari Fungsi Aktivitas Ruang Publik
- 3) Harus terjadi interaksi antara Lokasi, Fungsi dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau dengan Activity Support di ruang kota / kawasan
- 4) Ruang Hijau dapat merubah Fungsi Space menjadi Place

2. Tahapan Konsep Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, sebagai berikut :

- a. Tahap Penyediaan Ruang Terbuka (**Open Space**) di Wilayah Perkotaan, yaitu sebuah Area berbentuk Hampanan / Jalur Memanjang tanpa bangunan.
- b. Tahap Penghijauan pada area Ruang Terbuka dengan cara pengisian Vegetasi pada Kawasan Konservasi / Lindung dan Kawasan Budidaya / Terbangun menjadi area Ruang Terbuka Hijau (**Green Space**).
- c. Tahap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau, disesuaikan dengan Fungsi yang akan dicapai dalam wilayah koridor Kota melalui Program Ruang Hijau Kota (**Green City / Green Cities**), yaitu area kota / koridor kota yang ditanami dengan Vegetasi tertentu, dengan Bentuk, Fungsi dan pada Lokasi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Tahap Perencanaan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Spot-spot tertentu yang berskala lebih kecil sebagai bagian perencanaan detail kota melalui Program **Gardening System**, yang bertujuan untuk mengangkat Potensi site yang sudah ada, Menutupi Sisi Buruk Site dan Optimalisasi Fungsi (baik secara ekologi, ekonomi maupun estetika lansekap).

Tahapan tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :



Gambar 5. Tahapan Perencanaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

3. Strategi yang akan dicapai dalam Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- a. Secara Spasial :
 - 1) Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari **Fungsi Aktivitas Ruang Publik**
 - 2) Terjadi **interaksi** antara **Lokasi**, **Fungsi** dan **Bentuk** Ruang Terbuka Hijau dengan **Activity Support** di ruang kota

- 3) Ruang Hijau mampu mengakomodasi Fungsi **Space** menjadi **Place**
- b. Secara Tentatif :
 - 1) Mengembalikan Fungsi **Ekologi** dan **Ekosistem** Ruang Kota dengan jalan Optimalisasi Lahan untuk Perbaikan Lingkungan
 - 2) Mengoptimalkan Fungsi **Estetis** dan **Lansekap** Kota dengan cara Mengoptimalkan Potensi Site serta Menutupi Kondisi Site yang Buruk
 - 3) Menciptakan & Mendukung **Aktivitas Sosial** Masyarakat di tingkat Lingkungan
 - 4) Membuka & menciptakan peluang **Ekonomi Produktif** bagi masyarakat kecil, terutama di lingkungan perumahan dan permukiman

Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau pada zona ruang masing-masing berbeda sesuai dengan peran dan fungsi dari zona tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. **Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Permukiman**
 - a. Permukiman Kepadatan Tinggi
 - 1) Pendekatan Estetis Lansekap, Konsep : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Suplai Oksigen
 - 2) Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Mengatasi Genangan Air
 - 3) Pendekatan Ekonomis : Menghasilkan Nilai Ekonomi Produktif
 - 4) Lokasi : Kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Selatan, Genuk, Gayamsari, Pedurungan.
 - b. Permukiman Kepadatan Sedang
 - 1) Pendekatan Estetis Lansekap, Konsep : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Suplai Oksigen
 - 2) Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Konservasi Air
 - 3) Pendekatan Ekonomis : Menghasilkan Nilai Ekonomi Produktif
 - 4) Lokasi : Kecamatan Gajah Mungkur, Candisari, Tugu, Ngaliyan.
 - c. Permukiman Kepadatan Rendah
 - 1) Pendekatan Estetis Lansekap, Konsep : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Suplai Oksigen
 - 2) Pendekatan Ekologis : Penahan Erosi dan Longsor, Konservasi Air
 - 3) Pendekatan Ekonomis : Menghasilkan Nilai Ekonomi Produktif
 - 4) Lokasi : Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gunungpati
2. **Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkantoran Dan Fasilitas Umum**
 - a. Pendekatan Estetis Lansekap : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
 - b. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
 - c. Lokasi : menyebar di seluruh Kecamatan
3. **Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pendidikan**
 - a. Pendekatan Estetis Lansekap : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
 - b. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
 - c. Lokasi : menyebar di seluruh Kecamatan
4. **Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa Komersial**
 - a. Pendekatan Estetis Lansekap : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
 - b. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
 - c. Pendekatan Estetis Lansekap : Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
 - d. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
 - e. Lokasi : menyebar di seluruh Kecamatan
5. **Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Lindung / Konservasi**
 - a. Pendekatan Estetis Lansekap, Konsep : Kenyamanan, Suplai Oksigen
 - b. Pendekatan Ekologis : Penahan Erosi dan Longsor, Konservasi Air

- c. Pendekatan Ekonomis : Menghasilkan Nilai Ekonomi Produktif
- d. Lokasi : Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gunungpati

6. Pendekatan Dan Konsep Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Industri

- a. Pendekatan Estetis Lansekap : Kenyamanan, Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
- b. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
- c. Pendekatan Estetis Lansekap : Estetika Lingkungan, Identitas Bangunan, Suplai Oksigen
- d. Pendekatan Ekologis : Reduksi Polutan, Reduksi Kebisingan
- e. Lokasi : di Kecamatan Tugu, Semarang Utara dan Genuk

Permasalahan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Dalam implementasinya, upaya Pemerintah Kota Semarang mengalami berbagai kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut :

1. *Gap yang terlalu besar antara kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau dengan kondisi eksisting*
Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan kota/kabupaten harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayah masih sangat jauh dari kondisi eksisting ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang yang baru sekitar 7,3% dari luas wilayah. Walaupun jika mengacu kriteria Permendagri 1/2007, luasan ruang terbuka hijau Kota Semarang seluas lebih dari 50%. Namun angka 50% bukan ruang terbuka hijau yang sebenarnya, karena bukan sebagai ruang terbuka hijau dalam rangka pelayanan kebutuhan manusia. Hanya sebatas lahan hijau yang belum terbangun dan ke depan diperkirakan akan menjadi lahan non ruang terbuka hijau.
2. *Lahan yang terbatas di wilayah pusat kota*
Penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah pusat kota mengalami kendala lahan yang sangat terbatas. Wilayah pusat kota sudah terlanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi. Kalaupun ada lahan yang masih kosong, harga lahan tersebut akan sangat tinggi sekali karena letak yang strategis di pusat kota.
3. *Alokasi pendanaan pemerintah yang terbatas*
Pengembangan ruang terbuka hijau belum mendapat alokasi anggaran yang besar dalam rangka untuk pembelian lahan-lahan yang akan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Anggaran yang tersedia baru sebatas pembangunan ruang terbuka hijau di lahan-lahan milik pemerintah dan anggaran perawatan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Sehingga perlu alokasi yang cukup besar jika ingin melakukan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dengan pengadaan lahan-lahan baru.
4. *Ruang terbuka hijau belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota*
Dalam kebijakan pembangunan kota, pengembangan ruang terbuka hijau belum menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari kebijakan anggaran yang masih rendah dan juga ketika dalam proses pembangunan kota, ruang terbuka hijau seringkali dikalahkan. Misalnya taman yang harus dikurangi akibat pembangunan gedung, tanaman poros jalan yang harus dikalahkan ketika pelebaran jalan, atau pada saat reklame iklan yang tertutup tanaman, maka tanamannya yang harus dipotong. Hal-hal tersebut yang dirasakan bahwa kebijakan pembangunan belum berpihak kepada ruang terbuka hijau.
5. *Kapasitas sumber daya manusia dan organisasi Pemerintah Kota Semarang tidak memadai*
Sumber daya manusia di instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruang terbuka hijau setiap tahun semakin berkurang dan semakin tidak mampu untuk bertanggungjawab dalam mengawal kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau. Sebagai satu contoh, idealnya satu taman kecil harus diampu oleh minimal 5 orang tenaga, namun kenyataan di lapangan 3 orang tenaga harus mengampu lebih dari 3 taman. Sehingga dalam perawatan taman seringkali terkesan tidak terawat.
6. *Ruang terbuka hijau yang ada belum memiliki fungsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan ruang terbuka hijau*
Ruang terbuka hijau yang ada terkesan hanya sekedar dibangun dan ada saja, namun belum begitu memperhatikan kaidah-kaidah ruang terbuka hijau yang harus bisa berfungsi secara ekologis, estetis, sosial, dan ekonomis.

Konsep Penanggungjawab Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Mengingat besaran wilayah yang sangat luas, serta Hirarki Sistem Pemerintahan di Kota Semarang, maka Penanggung Jawab Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota setempat melalui Dinas Teknis terkait, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan Rencana Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.
2. Pemerintah Kota, melalui Pemerintah Kecamatan / Kelurahan bersama-sama dengan Dinas Teknis terkait, wajib mengusahakan dan mendorong peran serta masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Tata Ruang Hijau di wilayah Kota Semarang.
3. Keterlibatan dan peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan Rencana Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang harus diupayakan sejak tahap penunjukkan pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, sehingga upaya pemerintah dalam menghimpun peran serta masyarakat dapat tepat sasaran, dan dapat menjadi sebuah gerakan sosial yang dimulai dari tingkat komunitas masyarakat (RT, RW, Kelurahan).
4. Upaya Pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang Ruang Terbuka Hijau, pengetahuan vegetasi tanaman, tata cara penanaman, pemeliharaan dan perawatan tanaman.
 - b. Pemberian bantuan teknis berupa bibit tanaman, pupuk, peralatan pemeliharaan dan perawatan tanaman, maupun bentuk-bentuk insentif lainnya.
 - c. Pemerintah secara tegas memberikan sanksi / disinsentif apabila ada anggota masyarakat tidak mengindahkan arahan / ketentuan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau seperti yang telah ditentukan / disyaratkan.
5. Kemitraan dengan pihak swasta dalam hal penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Perlu adanya sharing biaya penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, dengan Konsep Pembiayaan sebagai berikut :

1. Pada Ruang Publik dengan fungsi terbesar sebagai kawasan pusat pelayanan masyarakat, fungsi aktivitas umum dan sosial, biaya penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau menjadi tanggung jawab Pemerintah.
2. Pada Ruang Publik berupa spot-spot / nodes yang memungkinkan peran serta pihak ketiga (swasta / investor), kiranya perlu upaya kerjasama dengan Pihak Swasta / Investor dalam pengelolaan dan pembiayaan Ruang Terbuka Hijau. Misal pada kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa, dan industri.
3. Pada koridor Perdagangan dan Jasa, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dijadikan satu terintegrasi dengan aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga upaya pembiayaan dapat diserahkan kepada Pihak Pemilik Lahan yang berada pada koridor kawasan tersebut, sedangkan Pemerintah memberikan bantuan teknis dan subsidi / insentif atas keterlibatan aktif mereka.
4. Pada pusat-pusat lingkungan dan kawasan perumahan permukiman, pengelolaan dan pendanaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan oleh masyarakat setempat secara swadaya, sedangkan Pemerintah melalui aparat Kecamatan / Kelurahan dan Ketua RT/ RW dapat memberikan bantuan teknis dan subsidi / insentif atas keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hijau di sekitar tempat tinggalnya.
5. Pada koridor lingkungan milik publik sebagai fasilitas sosial / umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau lingkungan, dapat dikembangkan dengan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki potensi Ekonomis Produktif, dimana pemerintah memberikan bantuan bibit dan penyuluhan perawatan tanaman, sementara masyarakat sekitar bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan tanaman tersebut, termasuk pembiayaan perawatannya, sedangkan jika tanaman tersebut sudah saatnya berbuah, masyarakat boleh dan dapat menikmati hasilnya secara cuma-cuma sebagai kompensasi atas waktu, tenaga dan biaya pemeliharaan dan perawatannya.
6. Perlu adanya MOU / Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perbatasan.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Sebagai Best Practice

Sejak tahun 2011, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban amanat undang-undang untuk menyediakan ruang terbuka hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program ini diberikan sebagai insentif kepada pemerintah daerah yang telah menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Kota Semarang mendapatkan program P2KH ini sejak tahun pertama program tersebut diluncurkan, yang diawali dengan penandatanganan komitmen kepala daerah dalam pengembangan kota hijau. Ada 8 atribut kota hijau yang harus dipenuhi jika sebuah daerah ingin mencapai predikat sebagai kota hijau, yaitu : *green spatial planning and design, green open space, green community, green waste, green water, green transportation, green energy, dan green building.*

Pada tahap pertama P2KH tersebut, masih fokus pada pengembangan 3 atribut, yaitu *green spatial planning and design, green open space, green community.* Yang berbeda dengan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau biasanya adalah pada penekanan adanya *green community/* komunitas hijau. Komunitas hijau ini adalah salah satu upaya meringankan beban pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pada tahap awal di Kota Semarang terbentuk sebuah forum komunitas hijau yang merupakan kumpulan dari komunitas-komunitas masyarakat yang peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Awalnya forum komunitas hijau terdiri dari 18 komunitas, yang sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 25 komunitas, dan tidak hanya berisi komunitas peduli lingkungan, namun ada juga komunitas blogger, komunitas *skateboard*, komunitas reptil, dan lain sebagainya. Harapannya ke depan, forum komunitas hijau inilah yang berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah dalam mewujudkan visi kota hijau.



Gambar 6. Taman P2KH Kota Semarang
Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

Dampak positif dari P2KH kemudian dirasakan positif bagi Pemerintah Kota Semarang, terutama dalam hal perubahan kebijakan dasar pembangunan kota yang perlahan-lahan menjadikan ruang terbuka hijau sebagai prioritas. Beberapa taman yang dibangun diluar P2KH juga dilakukan, yang dulunya bahkan tidak pernah terbayangkan di lokasi tersebut akan dijadikan sebuah taman.



Gambar 7. Kegiatan Forum Komunitas Hijau Kota Semarang
Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

4. KESIMPULAN

Penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah menjadi kewajiban sebuah kabupaten/kota, termasuk diantaranya Kota Semarang. Kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada ruang terbuka hijau menjadikan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Semarang masih sangat rendah. Namun akhir-akhir ini pemerintah memulai untuk berkomitmen mengembangkan ruang terbuka hijau. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah dan banyak mengalami kendala serta permasalahan. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan menjadi poin penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau, agar dapat berjalan dengan optimal. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat ternyata membawa dampak positif bagi Kota Semarang. Terutama dalam menjadikan ruang terbuka hijau sebagai prioritas dalam pembangunan kota. Tidak hanya secara kuantitas, namun juga secara kualitas ruang terbuka hijau.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rustam.1993. *Unsur-Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2011*. Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Gerakan Kota Hijau*. Buletin Tata Ruang Januari - Februari 2012. Jakarta: Sekretariat Tim Pelaksana BKPRN
- Lindfield, Michael and Florian, Steinberg. 2012. *Green Cities*. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank
- Mooya, Manya M. and Cloete, Chris E.2007.*Informal Urban Property Markets and Poverty Alleviation: A Conceptual Framework*. Journal of Urban Studies, Vol. 44, No. 1, 147–165
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Simmonds, John Ormsbee.1961.*Landscape Architecture An Ecological Approach to Enviromental Planning*. New York :Mc Graw Hill Book Company